

## ABSTRAK

ALFIYATUR ROHMANIYAH, “*Hukum Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamilinya (Persepsi Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)*”. Semarang: Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung 2019.

Yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terkait dengan banyaknya kasus pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang telah lebih dahulu hamil karena hubungan terlarang sehingga menimbulkan perbincangan ditengah masyarakat, ada yang mengatakan pernikahannya boleh adapula yang tidak. Mengenai fenomena perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dalam perspektif empat madzhab dan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 bahwa wanita hamil di luar nikah hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara terdapat beberapa fenomena tentang kawin yang dinikahi laki-laki yang bukan menghamilinya.

Adapun penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yang dilakukan langsung di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan cara wawancara langsung dengan informan sebanyak 4 orang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan informan mengenai kawin hamil tidak diperbolehkan menurut agama. Namun di dalam masyarakat pernikahan tersebut tetap dilakukan karena adanya sebab-sebab tertentu untuk kemaslahatan, serta tokoh masyarakat menguraikan tentang faktor penyebab.

**Kata Kunci: Kawin Hamil, persepsi, perspektif empat madzhab.**